



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**



DENGAN

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SOLOK**

Nomor : 046 /HM.02/K.SB-19/01/2022

Nomor : 87 /KK.03/10-a/HM.01/1/2022

TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,
PENCEGAHAN PENYEBARAN ISU SARA (SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR
GOLONGAN) DAN PENCEGANAN POLITIK UANG (MONEY POLITIK)
DALAM PEMILU/ PEMILIHAN DI KOTA SOLOK**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd.**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **H. ERI ISWANDI, MA.**

NIP. 19690826 199603 1 001

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, yang berkedudukan di Jalan Kapten Marah Yulius No. 1 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah **pihak** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan **persetujuan** dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Pencegahan Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan Pencegahan Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Solok :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Pencegahan Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan Pencegahan Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Solok.

2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Pencegahan Isu SARA (*Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan*) dan Pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Solok, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif bersama seluruh ASN dan Non ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada Kantor Kementerian Agama Kota Solok;
2. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kota Solok;
3. Penyebarluasan informasi tentang “Pojoek Pengawasan Bawaslu Kota Solok”;
4. Penyebarluasan informasi tentang “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kota Solok”;
5. Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Solok;
6. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
7. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
8. Sosialisasi pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
9. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dan Non ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
10. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dan Non ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
11. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pemilu/Pemilihan;
12. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
13. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



PIHAK KEDUA

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kota Solok,



H. ERI ISWANDI, MA.
NIP. 19690826 199603 1 001